



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
Nomor 7 /Pdt.G.S/2019/PN Lss

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lasusua, yang memeriksa, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

**Mohammad Rangga Novizar** Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kolaka, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 Nomor : AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat yang selanjutnya memberikan kuasa khusus No. B.3597/KC-XIII/MKR/11/2019, tanggal 20 November 2019 kepada:

1. **Sri Hastuty**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rante Angin;
2. **Supendi**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rante Angin;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor No. B.3598/KC-XIII/MKR/11/2019, tanggal 20 November 2019, dan Surat Kuasa Khusus, Nomor No. B.3597/KC-XIII/MKR/11/2019, tanggal 20 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua, dibawah register Nomor 19/LGS/SK/PDT/2019/PN Lss., tanggal 22 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN :**

1. **Lismayanti**, Lahir di Keppe, 04 Mei 1983, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun I Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patowonua, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut

**Tergugat I;**

2. **Masdar**, Olo-Oloho, 29 Maret 1979, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun I Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Lss tanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Lss tanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua, dengan register Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Lss yang pokoknya berbunyi sebagaimana dalam gugatannya;

Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum maka Penggugat dipanggil masuk ke ruang persidangan, Tergugat II hadir dipersidangan sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan kemudian Penggugat maupun Tergugat II bersedia melakukan mediasi yang hasilnya Penggugat bersedia untuk menurunkan jumlah utang Para Tergugat yang semula berjumlah Rp.11.648.108,- (sebelas juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan rupiah) menjadi Rp. 9.141.800,- (Sembilan juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan Tergugat II menyanggupi dan melunasi utangnya seketika itu juga didepan persidangan dan sebelum persidangan dilanjutkan ternyata Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya tersebut diatas, dengan alasan Tergugat II telah membayar/ melunasi hutangnya sebesar Rp. 9.141.800,- (Sembilan juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana yang disampaikan dipersidangan oleh Penggugat dengan menunjukkan bukti pelunasan oleh Tergugat II tertanggal 04 Desember 2019 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R.bg/ HIR dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang jo Perma Nomor 4 tahun 2019 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak mengenal pencabutan gugatan, namun dalam praktek hal tersebut diperkenankan dengan berpedoman pada Pasal 271 dan Pasal 272 RV dengan ketentuan Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak sebelum proses jawab-menjawab berlangsung, namun apabila proses tersebut telah terlaksana maka pencabutan harus melalui persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum proses jawab-jinawab / jawab menjawab bahkan sebelum gugatan dibacakan, karenanya berdasarkan ketentuan diatas pencabutan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, dengan demikian permohonan yang diajukan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Lss haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Lss dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 426.000,- (*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 oleh Anjar Kumboro, SH,M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lasusua, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Laode Alam Wuna Karman, SH

Anjar Kumboro, SH,M.H.

## Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 330.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya proses/ATK</u>	<u>Rp. 50.000,-+</u>
JUMLAH	Rp .426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);